

## ABSTRAK PERATURAN

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN - PERUBAHAN - DIPA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 196/PMK.02/2015 TANGGAL 27 OKTOBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/PMK.02/2015 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 90 tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.152, TLN No 5178); Permenkeu RI No. 143/PMK.02/2015.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, diubah sebagai berikut.

Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), yaitu tentang penanggung jawab atas RKA-K/L.

Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, yaitu tentang Penyampaian ADK RKA-K/L.

Mengubah Lampiran I, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VII.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2015 dan diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2015.